




**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PEMETAAN PNS POTENSIAL UNTUK MENDUDUKI JABATAN**  
**STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2018**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2017**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PEMETAAN PNS POTENSIAL UNTUK MENDUDUKI JABATAN**  
**STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2018**

---

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
  - h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
  - i. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
  - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 821.22/5992/SJ tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;

m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan Mekanisme Promosi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Gambaran Umum

Reformasi birokrasi bidang kepegawaian mencakup 4 (empat) area yaitu SDM Aparatur, *performance* manajemen, reformasi regulasi dan modernisasi. Keempat area ini diharapkan akan saling bersinergi sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang berdayaguna dan berhasilguna dalam penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Dari keempat area tersebut, SDM aparatur menjadi faktor yang paling berpengaruh dan menjadi titik sentral dalam reformasi birokrasi bidang kepegawaian karena sifat SDM yang memiliki keunggulan kompetitif. Disisi lain pentingnya reformasi SDM aparatur dalam konteks reformasi kepegawaian bertujuan untuk mewujudkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional dan berkinerja tinggi.

Secara faktual, latar belakang reformasi kepegawaian didasarkan pada kondisi yaitu pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Pusat melalui reformasi kepegawaian telah menetapkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Sebagai amanat dari ketentuan tersebut dan implementasi rencana aksi reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penempatan pimpinan birokrasi dengan pertimbangan leader sangat mempengaruhi kinerja birokrasi melakukan upaya sistem seleksi secara terbuka dan kompetitif untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Upaya ini menjadi *blue print* sebagaimana yang tertuang dalam “agenda 18” yang berisi visi, misi dan program unggulan yang menjadi prioritas dalam pencapaiannya. Salah satu program unggulan dalam bidang kepegawaian adalah reformasi birokrasi yang berbasis kompetensi dengan rencana aksi promosi terbuka dalam jabatan ASN. Program unggulan ini juga merupakan penjabaran prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 nomor 6 yaitu pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan reformasi berbasis kompetensi maka para *leader* birokrasi harus diisi oleh PNS yang terbaik melalui sistem seleksi yang transparan, obyektif, berkeadilan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui sistem seleksi tersebut diharapkan para pemimpin birokrasi mampu mendayagunakan sumber-sumber birokrasi dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Kegiatan “Pemetaan PNS potensial untuk menduduki Jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah” didasarkan pada pertimbangan yaitu :

- a. Bahwa guna mewujudkan program unggulan reformasi birokrasi berbasis kompetensi maka *leader* (pemimpin birokrasi) harus diisi PNS terbaik melalui sistem seleksi yang transparan, obyektif, berkeadilan dan akuntabel;
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melakukan pembinaan dalam penataan Jabatan Pimpinan Tinggi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Guna mendapatkan sistem seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi serta *talent*

*scouting* jabatan Administrator dan jabatan Pengawas yang transparan, obyektif, berkeadilan dan akuntabel maka perlu dilakukan penyempurnaan sistem seleksi secara berkesinambungan;

- d. Agar pelaksanaan kebijakan seleksi secara terbuka dan mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaannya dengan instansi pusat terkait.

## 2. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan untuk kegiatan “Pemetaan PNS potensial untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”, yaitu :

- 1) Mendapatkan Pejabat Pimpinan Tinggi yang terbaik memiliki kompetensi unggul, profesional dan berintegritas sehingga diharapkan mampu memberikan kinerja yang unggul dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah;
- 2) Mendapatkan PNS terbaik memiliki kompetensi unggul, profesional dan berintegritas sebagai *talent pool* dalam jabatan Administrator dan jabatan Pengawas sehingga PNS yang dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tersebut mampu memberikan kinerja yang unggul dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah;
- 3) Menjamin pelaksanaan penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Mendapatkan sistem seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka, mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan *talent scouting* jabatan Administrator dan jabatan Pengawas yang terbaik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Kegiatan yang ditetapkan yaitu Pemetaan PNS potensial untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun penjabaran dari kegiatan tersebut yaitu :

- 1) Seleksi secara terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penataan (Mutasi dan seleksi secara terbuka) Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 4) Penyempurnaan sistem seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka, mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan talent scouting jabatan Administrator dan jabatan Pengawas;
- 5) Konsultasi dan koordinasi pelaksanaan seleksi secara terbuka dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi serta *talent scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Penelusuran kader potensial (*Talent Scouting*) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### **D. SASARAN**

Sasaran dari kegiatan "Pemetaan PNS potensial untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah" yaitu :

- 1) Seleksi secara terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sarasanya PNS terbaik se Indonesia yang memenuhi persyaratan;
- 2) Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sarasanya PNS terbaik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi persyaratan;

- 3) Penataan (Mutasi dan seleksi secara terbuka) Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sasarannya Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- 4) Penyempurnaan sistem seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka, mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan *talent scouting* jabatan Administrator dan jabatan Pengawas sasarannya yaitu PNS/Pejabat berkompeten, akademisi dan pihak terkait lainnya;
- 5) Konsultasi dan koordinasi pelaksanaan seleksi secara terbuka dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi serta *talent scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sasarannya yaitu instansi pusat yang terkait ( KASN, Menpan dan RB dan BKN);
- 6) Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sasarannya adalah seluruh PNS Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

#### **E. LOKASI KEGIATAN**

Rencana lokasi dari pelaksanaan kegiatan, yaitu :

1. Seleksi secara terbuka dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi serta penelusuran kader potensial (*talent scouting*) jabatan Administrator dan jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk lokasi pelaksanaannya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penataan (Mutasi dan seleksi secara terbuka) Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lokasi pelaksanaannya di Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan;
3. Penyempurnaan sistem seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka, mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan *talent scouting* jabatan Administrator dan jabatan Pengawas untuk lokasi pelaksanaannya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;



4. Konsultasi dan koordinasi pelaksanaan seleksi secara terbuka dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi serta *talent scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk lokasi pelaksanaannya di Instansi Pusat yang dilakukan konsultasi dan koordinasi.

## F. JADWAL PELAKSANAAN

**Tabel I**  
**Jadwal Pelaksanaan kegiatan Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018**

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Proter												
2	Mutasi												
3	<i>Talent Scouting</i>												
4	Monev JPT												
5	Kons dan Koord												
6	Penyusunan Laporan												

## G. KELUARAN

**Tabel I**  
**Keluaran Program Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017**

No	Kegiatan	Fisik	Non Fisik
1	Seleksi dan Mutasi JPT	1 kali pelaksanaan	
2	Talent Scouting Adm dan Pengawas	Talent Pool	
3	Monev JPT Kab/Kota	12 kali pelaksanaan	
4	Kons dan Koord JPT	8 kali pelaksanaan	

## **H. ANGGARAN**

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar Rp1.700.000.000,- dengan perincian sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Tahun 2018.

## **I. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu dengan adanya Kerangka Acuan Kerja kegiatan yang telah direncanakan Tahun 2018 menunjukan adanya korelasi yang signifikan dengan program prioritas pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan sesuai bidang tugasnya.

Semarang,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN PEGAWAI  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**

**Drs. WISNU ZAROH, M.Si**  
**Pembina**  
**NIP. 19630526 199503 1 002**